

IMPLEMENTASI PERMENTAN NO. 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI DALAM SEKTOR PERTANIAN DI NAGARI JAWI – JAWI DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

Suntira¹, Aرسال²

^{1,2}UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ukisuntira@gmail.com¹, arsal4753@gmail.com²

ABSTRACT; *This thesis was motivated by a case in Nagari Jawi-Jawi regarding the distribution of subsidized fertilizers, which has not been implemented optimally despite the existence of a clear regulation. The allocation and distribution guidelines have already been stipulated in the Minister of Agriculture Regulation (Permentan) No. 10 of 2022, specifically in Article 3, Paragraph 1. Within the framework of siyasah studies, there is a concept known as siyasah tanfidziyah, which refers to theories concerning the implementation of a regulation. Unlike principles that merely define the content of a law, siyasah tanfidziyah emphasizes the execution of regulations to ensure effective governance. This study aims to examine the alignment between the principles of siyasah tanfidziyah and the actual practices observed in the field. This research is categorized as a field study using a qualitative approach, which involves exploring and describing data gathered directly from the field. The data sources are divided into two types: primary and secondary. Primary data were collected through observations and interviews, while secondary data were obtained from books, journals, and scholarly articles. The data analysis method applied is descriptive qualitative analysis, focusing on presenting and interpreting the findings contextually. Based on the results, several conclusions were drawn. First, the implementation of Permentan No. 10 of 2022 has been suboptimal. The primary contributing factors include poor communication between agricultural extension workers (PPL) and farmer groups, as well as discrepancies in data validity between field observations and administrative records. Additionally, a malfunctioning information system has further distorted the accuracy of data received. Second, when evaluated through the lens of siyasah tanfidziyah, the implementation falls short due to the absence of key political principles such as deliberation (musyawarah), justice (keadilan), and trustworthiness (amanah). These three elements are crucial in ensuring the success and effectiveness of a policy or regulation.*

Keywords: Policy Implementation, Subsidized Fertilizers, Siyasah Tanfidziyah.

ABSTRAK; Penulisan skripsi ini dilatar belakangi karena adanya kasus di nagari jawi – jawi yaitu tentang pembagian pupuk bersubsidi yang belum terealisasi dengan optimal sementara aturan mengenai penetapan alokasi dan pendistribusian itu sudah ditetapkan dalam permentan No. 10 tahun 2022 yaitu Pasal 3 Ayat 1.

Dalam kajian siyasah ada dikenal dengan siyasah tanfidziyah yaitu teori" tentang memberlakukan suatu peraturan bukan menjelaskan prinsip" dari suatu peraturan. Agar aturan berjalan dengan baik harus sesuai dengan teori siyasah tanfidziyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur/menemukan kesesuaian antara prinsip" siyasah tanfidziyah dengan hal yang terjadi di lapangan Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan data – data yang di peroleh di lapangan. sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. data primer yang di peroleh dari observasi dan wawancara dan data sekunder yaitu dari buku, jurnal dan artikel. Metode analisis data yang di gunakan yaitu Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu memaparkan data Dari hasil dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut, pertama, penerapan permentan No 10 tahun 2022 kurang optimal penyebabnya adalah karena kurangnya komunikasi antara ppl dengan kelompok tani serta adanya data yang tidak valid antara hasil yang penulis teliti dilapangan dan juga disebabkan oleh sistem informasi yang bermasalah sehingga data yang diterima menjadi tidak valid. Kedua, Tidak Optimalnya Implementasi Permentan No 10 Tahun 2022 bila di ukur / ditinjau menurut siyasah Tanfidziyah ada beberapa prinsip siyasah yang tidak terbangun dilapangan, seperti : Prinsip Musyawarah, Keadilan dan Amanah .Ketiga prinsip ini sangat menentukan keberhasilan dan optimalisasi suatu ketentuan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pupuk Bersubsidi, Siyasah Tanfidziyah.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Sektor ini berperan penting dalam menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat serta menjadi sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pembangunan pertanian terus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai ketahanan pangan nasional.¹

Sebagai sektor strategis, pertanian memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama beras yang menjadi makanan utama sebagian besar penduduk. Permintaan yang tinggi terhadap beras mengharuskan adanya pasokan yang cukup, sehingga keberadaan petani menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas pangan di Indonesia.

Dalam usaha meningkatkan produktivitas pertanian, penggunaan pupuk menjadi salah satu faktor utama yang tidak dapat diabaikan. Pupuk memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil panen. Tanpa pupuk, produktivitas pertanian dapat menurun, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan petani. Oleh karena itu,

¹ Heri Mulyadi, "Analisis Usaha Tani Mina Padi (Sudi kasus pada kelompok Tani fajar jaya mukti kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya)".Vol.7 No.1. (2020) : 45

pemerintah terus berupaya mendorong ketersediaan dan aksesibilitas pupuk bagi petani, salah satunya melalui program subsidi pupuk agar dapat digunakan secara luas untuk meningkatkan hasil pertanian.

Untuk memastikan distribusi pupuk berjalan dengan baik, pemerintah telah mengatur sistem penyalurannya agar sampai ke petani yang berhak menerima. Mekanisme distribusi ini dilakukan secara berjenjang, mulai dari produsen yang menyalurkan pupuk ke distributor, kemudian diteruskan ke pengecer resmi, hingga akhirnya sampai ke petani melalui kelompok tani. Proses penebusan pupuk juga dilakukan secara tertib agar alokasi pupuk sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

Karena keterbatasan modal yang dimiliki sebagian besar petani, subsidi pupuk diberikan kepada mereka yang memiliki lahan dengan luas tertentu agar dapat terus mengembangkan usaha taninya. Penetapan jumlah pupuk bersubsidi yang diterima petani didasarkan pada kebutuhan yang dihitung dan direncanakan oleh kelompok tani dengan pendampingan tenaga penyuluh pertanian. Data kebutuhan pupuk ini kemudian direkap dan dilaporkan secara bertahap dari tingkat desa hingga tingkat pusat untuk memastikan distribusi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian secara nasional.

Terkait dengan Pupuk Bersubsidi itu dibahas dalam Peraturan No.10 Tahun 2022 Tentang permentan yang mana salah satu isi dari Peraturan Tersebut ada yang tidak terimplementasikan dengan baik, Yaitu Pada bab III Tentang Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi yaitu dalam pasal 3 ayat 1 yang mana di dalam Peraturan tersebut dijelaskan Bahwasannya Pupuk Bersubsidi di peruntukkan bagi Petani dengan lahan paling Luas 2 Hektar Setiap Musim Tanam .²

Terkait dengan pembahasan Peraturan tersebut namapaknya pemerintah masih kurang memperhatikan tentang pengalokasian pupuk bersubsidi ini karena dalam Pasal 7 ayat 2 dijelaskan tentang alokasi pupuk bersubsidi tingkat Provinsi ditetapkan berdasarkan data spasial lahan Pertanian dan Alokasi Pupuk bersubsidi untuk Tingkat kabupaten yaitu mengikut penetapan dari provinsi.³ Tepatnya Di nagari jawi – Jawi banyaknya masyarakat yang terdaftar kedalam anggota kelompok tani dan mendapatkan pupuk bersubsidi , sedangkan mereka memiliki lahan pertanian yang setiap musim panennya yaitu lebih dari syarat yang di tentukan untuk penerima pupuk bersubsidi tersebut yaitu lebih dari 2 Hektar .

² “Permentan RI No 10 Tahun 2022,”

³ “Permentan RI No. 10 Tahun 2022,”

Dari Permasalahan diatas dapat di simpulkan bahwa Permentan No. 10 tahun 2022 yang berkaitan dengan syarat penerima pupuk bersubsidi kurang terimplementasikan dikarenakan masih adanya ketidak sesuaian aturan dengan yang peristiwa yang telah terjadi di lapangan. Karena ketika Pemebentukan Kelompok Tani Masyarakat dengan Perangkat Nagari dan PPL beliau tidak menyebutkan syarat bahwa yang berhak menerima pupuk bersubsidi tersebut memiliki lahan maksimal 2 Hektar setiap Musim Tanam.⁴

Berdasarkan Wawancara Awal dengan seorang anggota kelompok Tani, beliau menyatakan, Ketika pembentukan anggota kelompok Tani Masyarakat berkumpul dengan Perangkat Wali Nagari dan PPL, namun anggota PPL hanya menyebutkan kepada masyarakat bahwa yang bisa ikut ke dalam kelompok tani yaitu seseorang yang mempunyai lahan pertanian di cangkupan daerah tersebut, misalnya Anggota Kelompok Balek Sakato, jdi orang yang bisa bergabung ke dalam anggota kelompok itu yaitu masyarakat yang memiliki lahan pertanian di daerah Balek Tersebut.⁵

Perubahan pola penggunaan pupuk oleh petani hanya dapat dicapai melalui peningkatan pemahaman dan penyebarluasan informasi mengenai teknik pemupukan yang efektif. Upaya ini memerlukan edukasi yang berkelanjutan serta sosialisasi yang mendorong penerapan teknologi pemupukan secara lebih efisien. Sebagai langkah alternatif, diperlukan keselarasan tujuan antara berbagai pihak yang terlibat dalam sektor pertanian. Koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pertanian serta institusi lain yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan sektor ini akan memperkuat komitmen dalam mendorong praktik pertanian yang lebih optimal.

Wawancara Selanjutnya yaitu dengan seorang ketua kelompok tani beliau berpendapat, bahwa ,Dalam Pendistribusian pupuk bersubsidi pemerintah menargetkan waktu Pendistribusian pupuk bersubsidi Dalam kurun waktu 1 tahun, itu datangnya 2 kali dan pupuk yang diberikan untuk masing – masing anggota kelompok itu Jumlahnya Berbeda – beda tergantung lahan yang kita miliki. di daerah koto gaek, lahan dengan luas 2 Hektar mendapatkan pupuk bersubsidi sebanyak 20 Karung. sedangkan kebutuhan masyarakat untuk memupuk hasil tanaman mereka Kurang lebih hanya habis sebanyak lima belas karung. jika kapasitas pupuk yang di dapatkan oleh kelompok tani itu berlebih, maka ada kemungkinan

⁴ Didin Hardi Hidayat,Dkk, “PERAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) DALAM ADOPSI INOVASI PADI ROJOLELE VARIETAS SRINUK (STUDI KASUS DI KECAMATAN DELANGGU)” Vol 1 No 1 (Desember 2024): 28.

⁵ Asmizar, Anggota Kelompok Tani, Wawancara Pribadi, Jawi - Jawi Guguk., 25 Desember 2024.

terjadinya Penelewenagan yaitumereka menjual pupuk tersebut kepada oknum – oknum dan kios – kios dengan harga yang sesuai dengan pupuk non subsidi.⁶

Pupuk Bersubsidi ini sebelum di distribusikan kepada masyarakat atau kelompok tani, pupuk tersebut di letakkan di kios – kios pupuk yang sudah terpilih menjadi agen pendistribusian Pupuk Bersubsidi Tersebut.⁷ salah satu syarat orang yang mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut yaitu memenuhi persyaratan yang berlaku yang mana yaitu mereka sudah mendapatkan kartu tani dan membawa kartu tersebut pada saat membeli pupuk yang dikategorikan dalam pupuk bersubsidi tersebut.⁸

Dalam kajian terminologi, siyasah merujuk pada sistem perundangan yang dirancang untuk menjaga ketertiban, menciptakan kemaslahatan, serta mengatur dinamika sosial. Dalam konteks fiqh siyasah tanfidziyah, persoalan utama yang dibahas adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta peran lembaga-lembaga yang beroperasi dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, fiqh siyasah tanfidziyah umumnya berfokus pada aturan dan kebijakan yang diperlukan dalam tata kelola negara, dengan mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip agama, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kebutuhan mereka.

Penelitian ini Bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi dan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Nagari Jawi – Jawi Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dan apa alasan Peraturan tersebut kurang terlaksana dan bagaimana pandangan siyasah Tanfidziyah tentang Penetapan Alokasi dan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 di Nagari Jawi – Jawi, karena syarat yang ditentukan untuk seseorang mendapatkan pupuk bersubsidi banyak yang tidak sesuai dengan yang di tetapkan dalam Peraturan yang berlaku. Untuk itu peneliti ingin meneliti hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah proposal Penelitian yang berjudul “Implementasi Permentan No.10 Tahun 2022 Tentang Alokasi dan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dalam Sektor Pertanian di Nagari Jawi – Jawi ditinjau dari Persektif Siyasah Tanidziyah”.

⁶Suhaman, Ketua Kelompok Tani, Wawancara Pribadi, Koto Gaek Guguk., 18 January 2025.

⁷ Valeriana Darwis and Supriyati, “SUBSIDI PUPUK : KEBIJAKAN, PELAKSANAAN, DAN OPTIMALISASI PEMANAATANNYA” Vol. 11 No. 1 (2014): 50.

⁸ M. Aldy Apriyana, Dkk, “Eektiitas Penggunaan Kartu Tani Terhadap Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Gonjong, Kabupaten Brebes” Vol. 03 No. 01 (July 2023): 23.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini Menggunakan Pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian yang mana analisis datanya lebih mengacu kepada pendeskripsian data – data yang didapatkan melalui informasi informan. Penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan data utamanya berupa data hasil observasi, wawancara di lokasi penelitian.. Penelitian ini ingin menyelesaikan dua point rumusan masalah yaitu bagaimana Implementasi Permentan No. 10 tahun 2022 Tentang Penetapan Alokasi dan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dalam Sektor Pertanian di Nagari Jawi – Jawi dan Bagaimana Pandangan Siyash Tanfidziyah Terhadap Permentan No.10 Tahun 2022.

2. Sumber Data

Ada Dua Jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data-data utama yang di ambil dari informasi utama sesuai dengan tema penelitian ini.⁹ Adapun sumber data primer yang penulis gunakan di sini yaitu di dapat dari kios Pupuk Bersubsidi Sub sektor tanaman pangan.

Adapun sumber data sekunder merupakan informasi informan penunjang atau tambahan untuk membantu menganalisis dan memperkuat data – data yang di dapatkan dari sumber primer di atas. Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah masyarakat yang mendapatkan pupuk bersubsidi, Ketua Kelompok dan Ketua pengelola kios pupuk yang mengetahui tentang permasalahan yang penulis teliti. Disamping itu penulis juga menggunakan Buku – buku sebagai Sumber kepustakaan untuk membantu menganalisis data – data yang di dapatkan dari informan penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data diperoleh, penelitian ini menggunakan tiga metode utama, yaitu metode induktif yang menarik kesimpulan dari hal umum ke khusus, metode deduktif yang menganalisis kaidah terkait penelitian untuk mendapatkan kesimpulan secara umum, serta metode deskriptif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pertanyaan yang telah disusun maupun secara bebas tanpa urutan sistematis. Observasi digunakan untuk mencatat perilaku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

4. Metode Analisa Data

Teknik Analisa data adalah bentuk penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan di interpretasikan. Data yang telah terkumpul di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang beraal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Untuk memberikan analisis terhadap data yang ditulis penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu memeriksa data yang ada. Pengambilan kesimpulan dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan hanya penalaran, dan mencermati al- qur'an dan hadis yang berkaitan dengan judul yang peneliti teliti.

5. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan skripsi ini mengacu pada Buku Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Syari'ah Uin Sjech M. Djamil D. Djabat Bukittinggi. Dan juga mengikuti arahan dari pembimbing skripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Alokasi Dan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

A. Konsep Implementasi

Implementasi penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode induktif, deduktif, dan deskriptif dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan. Proses ini diawali dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang relevan dengan objek penelitian.

Wawancara memungkinkan peneliti mendapatkan perspektif langsung dari informan, sementara observasi memberikan gambaran nyata terkait fenomena yang diteliti. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan induktif untuk menarik kesimpulan dari pola umum ke spesifik, deduktif untuk menguji kaidah yang berlaku secara lebih luas,

serta deskriptif untuk memahami regulasi dan teori yang mendasari penelitian. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif serta kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁰

B. Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi

1. Pengertian Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Penetapan adalah proses menentukan atau menetapkan sesuatu, seperti kebijakan, strategi, atau alokasi sumber daya. Penetapan Juga di artikan sebagai proses menentukan atau menetapkan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran.

Kata Pengalokasian berasal dari kata Alokasi. Yang mana maksud dari kata alokasi ini yaitu ketika seseorang ingin menempatkan sesuatu, maka kita harus menentukan kemana barang tersebut akan di salurkan.¹¹ Secara Bahasa Alokasi berasal dari kata "alokasi" dalam bahasa Inggris, yang berarti "penyediaan" atau "pengaturan". Dalam bahasa Arab, alokasi diterjemahkan sebagai "تخصيص" (takhsis), yang berarti "penyediaan" atau "pengaturan".¹²

Dalam Konteks Penetapan yang berkaitan dengan alokasi dan pupuk bersubsidi, maka dapat di simpulkan bahwa Penetapan alokasi pupuk bersubsidi adalah proses Menentukan dan menetapkan jumlah pupuk yang termasuk ke dalam kategori Bersubsidi yang akan dialokasikan kepada petani atau kelompok tani yang memenuhi kriteria tertentu.

Pupuk bersubsidi adalah jenis pupuk yang pengadaannya didukung oleh bantuan pemerintah untuk membantu petani dalam mengelola lahan pertaniannya. Subsidi ini diberikan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah guna memastikan ketersediaan pupuk bagi kelompok tani yang memenuhi syarat. Kebijakan subsidi pertanian menjadi instrumen penting dalam mendukung produktivitas pertanian serta mendorong pertumbuhan sektor ini. Tujuan utamanya adalah meningkatkan hasil panen dengan memberikan akses lebih mudah terhadap pupuk berkualitas.

¹⁰ Akib.2

¹¹ Rosmery Elsy, *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah*.1

¹² Ridwan, *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah* (sumedang: ALQAPRINT JATI NANGOR, 2020).16

- BAB III Permentan No 10 Tahun 2022 yaitu membahas tentang Peruntukan dan Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi yang mana dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa :

1. Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor
 - a. Tanaman Pangan
 - b. Holtikultural
 - c. Perkebunan

Dengan syarat lahan paling luas 2 (Dua) Hektare setiap Musim Tanam.

2. Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.¹³

- Pasal 7 Permentan No. 10 tahun 2022

1. Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan setelah alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat ditetapkan.
2. Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Data Spasial Lahan Petani.¹⁴

Distribusi pupuk bersubsidi dilakukan secara berjenjang melalui sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dokumen RDKK yang telah disetujui oleh ketua kelompok tani dan penyuluh pertanian dikirimkan ke dinas terkait di tingkat kabupaten/kota serta produsen pupuk yang bertanggung jawab di wilayah tersebut. Selanjutnya, dinas kabupaten/kota melakukan rekapitulasi kebutuhan pupuk per kecamatan sebelum meneruskannya ke tingkat provinsi untuk disusun kembali berdasarkan wilayah administratif. Hasil akhir dari proses ini kemudian dikirimkan ke Kementerian Pertanian sebagai dasar dalam penetapan alokasi pupuk.

Sistem distribusi pupuk bersubsidi menerapkan mekanisme tertutup pada tingkat kios, yang berarti hanya petani yang telah terdaftar dalam RDKK yang dapat membeli pupuk bersubsidi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Petani juga diwajibkan melakukan

¹³ PERMENTAN NO 10 TAHUN 2022, 4-5

¹⁴ PERMENTAN NO 10 TAHUN 2022, 3.

pembelian di kios yang telah ditunjuk dan tidak diperbolehkan melebihi jumlah yang telah dialokasikan.¹⁵.

2. Pengertian Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Pendistribusian dilakukan secara berjenjang, dimulai dari produsen, distributor, hingga pengecer resmi yang telah ditunjuk. Sistem ini menerapkan mekanisme tertutup, di mana hanya petani yang terdaftar dalam RDKK yang dapat membeli pupuk bersubsidi sesuai dengan kuota yang telah dialokasikan. Melalui mekanisme ini, pemerintah berupaya menghindari penyalahgunaan serta memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran dalam mendukung produktivitas pertanian.

3. Tujuan Penetapan Alokasi dan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Berikut adalah beberapa tujuan penetapan alokasi pupuk bersubsidi

- a. Meningkatkan produksi pertanian
- b. Mengurangi biaya produksi
- c. Membantu Petani dalam memperoleh pupuk dengan harga lebih terjangkau.¹⁶.

C. Dampak Positif dan Negatif Pupuk Bersubsidi

1. Dampak Positif Pupuk Subsidi

Subsidi pupuk berkontribusi pada pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani dengan berbagai dampak positif. Pertama, subsidi ini meningkatkan modal petani dengan mengurangi biaya pembelian pupuk, sehingga mereka dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain. Kedua, subsidi membantu memperbaiki efisiensi pasar pupuk, menekan biaya distribusi, dan memastikan ketersediaan pupuk sesuai dengan prinsip enam tepat. Ketiga, subsidi mendorong adopsi teknologi pemupukan yang lebih efektif, meningkatkan produktivitas, serta mendukung penyuluhan dan penguatan organisasi petani.

2. Dampak Negatif Pupuk Subsidi

Meskipun memiliki banyak manfaat, subsidi pupuk juga menimbulkan beberapa dampak negatif. Pertama, subsidi dapat menyebabkan ketergantungan petani pada pupuk

¹⁵ Valeriana Darwis and Supriyati, "SUBSIDI PUPUK: KEBIJAKAN, PELAKSANAAN, DAN OPTIMALISASI PEMANFAATANNYA," 2013, 53.

¹⁶ Abdul Halim, *Kartu Tani Dan Pupuk Bersubsidi*, Cetakan Pertama (Indramayu: Cv Adanu Abimata, 2023).16

bersubsidi, sehingga mereka kurang terdorong untuk mencari alternatif pemupukan yang lebih ramah lingkungan atau efisien. Kedua, distribusi pupuk bersubsidi sering kali tidak merata, menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah dan potensi penyalahgunaan, seperti penimbunan atau penjualan ilegal.¹⁷

3. Kelebihan Pupuk Bersubsidi

Subsidi pupuk memiliki beberapa kelebihan dalam mendukung sektor pertanian. Pertama, subsidi membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga lebih terjangkau, sehingga biaya produksi lebih rendah dan keuntungan meningkat. Kedua, program ini mendorong peningkatan produktivitas pertanian dengan memastikan ketersediaan pupuk yang sesuai kebutuhan. Ketiga, subsidi pupuk berperan dalam stabilisasi harga pangan dengan menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan hasil panen. Keempat, kebijakan ini juga mendukung ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan. Selain itu, subsidi pupuk dapat mempercepat adopsi teknologi pertanian yang lebih modern dan efektif.¹⁸

4. Kekurangan Pupuk Bersubsidi

Subsidi pupuk memiliki beberapa kekurangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Pertama, distribusi pupuk bersubsidi sering kali tidak merata, menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah dan berpotensi menimbulkan praktik penimbunan atau penyalahgunaan. Kedua, ketergantungan petani terhadap pupuk bersubsidi dapat menghambat inovasi dalam penggunaan pupuk organik atau alternatif lain yang lebih ramah lingkungan. Ketiga, anggaran pemerintah untuk subsidi pupuk cukup besar, yang dapat membebani keuangan negara jika tidak dikelola dengan baik. Keempat, penggunaan pupuk yang berlebihan akibat harga murah dapat menyebabkan degradasi tanah dan pencemaran lingkungan dalam jangka panjang.¹⁹

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam membahas penerapan sebuah peraturan harus memakai konsep implementasi yang mana dengan memakai konsep ini kita dapat mengetahui apakah suatu peraturan sudah terjalankan dengan baik atau belum, dalam penetapan alokasi dan pendistribusian pupuk bersubsidi ada persyaratan yang harus

¹⁷ Susila, "Kebijakan Subsidi Pupuk."

¹⁸ Famela,Dkk, "Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Wonotirto" Vol.2 No. 1 (June 2023): 27.

¹⁹ Famela,Dkk.

dipenuhi yaitu pemerintah menentukan batasan lahan untuk untuk anggota kelompok tani yang mana dalam pembentukan kelompok ini ketua kelompok harus melaporkan data anggota kelompoknya kepada tim PPL yang disebut juga dengan Dokumen RDKK.

Sedangkan dalam pendistribusian pemerintah sudah menentukan tempat penyaluran pupuknya dengan memilih kios – kios yang terbaik. Dan pupuk yang di salurkan dengan merk Phonska dan Urea. Tujuan Pemerintah mengadakan program ini yaitu untuk meningkatkan produksi pertanian dan meringankan biaya petani dalam pembelian pupuk. Kekurangan dari pupuk bersubsidi ini yaitu stok pupuk yang terbatas dan waktu penyaluran yang tidak sama.

Konsep Fiqh Siyasah Tanfidziyah

A. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah adalah sebuah konsep dalam fiqh Islam yang merujuk pada kebijakan atau pengaturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam pengertian ini, siyasah tanfidziyah lebih menekankan pada penerapan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat praktis dalam kehidupan negara dan masyarakat, yang tidak secara langsung diatur dalam teks-teks agama, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum untuk memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan negara. Siyasah tanfidziyah berfungsi sebagai alat untuk mengelola dan melaksanakan peraturan yang dapat memberikan manfaat bagi umat, dengan memperhatikan kepentingan umum serta menjaga ketertiban sosial dan harmoni dalam masyarakat. Dalam prakteknya, kebijakan yang diambil dalam siyasah tanfidziyah harus sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas Islam, meskipun tidak selalu secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis.

Selain itu, siyasah tanfidziyah juga dapat melibatkan pembentukan peraturan atau hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administratif atau teknis, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan kata lain, siyasah tanfidziyah memberikan ruang bagi pemerintah untuk bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, asalkan kebijakan tersebut tidak bertentangan

dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, seperti keadilan, kebaikan bersama, dan penghindaran dari kerusakan.²⁰

B. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Ruang lingkup Siyasah Tanfidziyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang diatur oleh pemerintah untuk mencapai kemaslahatan umum dan menjaga ketertiban masyarakat, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Pertama, dalam pengaturan hukum dan perundang-undangan, siyasah tanfidziyah melibatkan pembuatan dan pelaksanaan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, seperti hukum administrasi, ekonomi, dan sosial, yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks agama. Kedua, dalam bidang ekonomi, siyasah tanfidziyah berperan dalam mengelola sumber daya alam dan kegiatan ekonomi agar memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk kebijakan fiskal dan distribusi kekayaan.

Dalam hal pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah diharapkan menyediakan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan program sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Siyasah Tanfidziyah juga mencakup pengaturan keamanan dan pertahanan negara, serta tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, ruang lingkup Siyasah Tanfidziyah sangat luas dan mencakup hampir seluruh aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi untuk menciptakan keseimbangan dan kemaslahatan umum.²¹

C. Sumber Hukum Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah sebagai praktik pelaksanaan kebijakan dalam sistem pemerintahan Islam memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Dalam konteks pelaksanaan suatu aturan atau kebijakan, prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Sumber hukum ini memberikan legitimasi terhadap pentingnya pelaksanaan kebijakan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam agar tercipta kemaslahatan umum.

1. Al-Qur'an

Salah satu ayat yang menjadi dasar utama dalam pelaksanaan siyasah tanfidziyah adalah:

²⁰ Adinda Reza Novita,dkk, "Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah." Volume. 1, No.4 (Oktober 2024): 82.

²¹ Fatmawati,.11

a. Q.S An- Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا (٥)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...*”
(QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menegaskan dua prinsip utama yang menjadi pilar *siyasa tanfidziyah*, yakni **amanah** dan **keadilan**. Dalam konteks pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan, amanah bermakna bahwa penguasa atau aparat pelaksana harus menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas. Sementara itu, prinsip keadilan mengharuskan setiap bentuk keputusan dan tindakan pemerintah berpijak pada kebenaran dan tidak memihak, demi terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera.

b. QS. An – Nisa : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ كُنُتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ۚ الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴿٥٩﴾

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)*”.

Menurut Penafsiran Ulama Kontemporer yang terdapat dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab menafsirkan bahwa Ayat diatas memerintah kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwewenang menetapkan hukum Secara berurut dinyatakan dinyatakan-Nya yakni Muhammad SAW dalam segala macam perintahnya baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sahih, dan berkenaan juga perintah ULil Amri, yakni yang berwewenang menanagani urusanurusan kamu,

selama mereka merupakan bagian diantara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya.

2. Hadis Nabi SAW

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menggaris bawahi tanggung jawab dalam menjalankan amanah kekuasaan. Pemimpin, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan (*tanfidziyah*), tidak hanya bertugas mengatur, tetapi juga bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan suatu keputusan yang menyangkut umat. Maka, transparansi dan pertimbangan maslahat harus dikedepankan.

3. Ijma' dan Qiyas

Ijma' (kesepakatan para ulama) dan Qiyas (analogi hukum) menjadi sumber hukum sekunder yang dapat digunakan dalam menentukan mekanisme pelaksanaan kebijakan, terutama ketika tidak ditemukan teks eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini, *siyasah tanfidziyah* dapat dikembangkan sesuai konteks zaman selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat.

Penerapan Permentan No. 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan Alokasi Dan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Dalam Sektor Pertanian Di Nagari Jawi – Jawi

A. Monografi Nagari Jawi – Jawis

1. Sejarah Nagari Jawi – Jawi

Jawi - Jawi Guguak adalah sebuah nagari di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nagari ini terletak di pinggang Gunung Talang, berada pada ketinggian ± 1500 meter dari permukaan laut dengan topografi daerah berbukit-bukit. Dalam perjalanan sejarah Nagari Jawi - Jawi Guguak ini kita awali dari Solok yang disebut juga "*Kubuang Tigo Baleh*" mula-mula niniek moyang berangkat dari Solok tigo baleh niniek, naik kearah atas (selatan) menyisiri sebuah sungai yaitu sungai Batang Sumani.

Mereka menemukan sebuah tempat yaitu sungai Batang Sumani dan menemukan sebuah tempat yaitu (Selayo sekarang) dan meneruskan perjalanan lagi menyisir sungai tersebut ke atas (selatan) sampailah di Gantung Ciri, kemudian nenek moyang tadi

melanjutkan perjalanannya kearah selatan dan bertemu suatu tempat atau suatu padang yang banyak ditumbuhi Ribu-Ribu Setelah dihitung jumlah niniek yang tigo baleh dari Solok tadi hanya tinggal sebelas niniek saja (Sabaleh nyawa).²²

Nenek Moyang dalam mencari tempat yang lebih baik maka perjalanan dilanjutkan kearah mudiak dan sampai disuatu tempat yang agak ketinggian lalu niniek kito tersebut berhenti disana untuk bertahan hidup untuk beberapa waktu tempat inilah yang bernama "*kubu*" yang artinya tempat bertahan sesaat atau beberapa waktu. Setelah bertahan disana beberapa waktu niniek kito tadi sepakat melanjutkan perjalanan ke arah timur lalu menyebrangi sebuah sungai (Batang Sumani) yang kemudian sampai di "*Labuah atau Labuang Malekok*".

Perjalanan diteruskan lagi kearah selatan (*kamudiek*) sampailah ditempat yang agak ketinggian, sekarang bernama "Ujuang Guguak" yang sekarang tempat peristirahatan terakhir (pemakaman/ kuburan) kaum Suku Melayu. Perjalanan diteruskan lagi ke arah selatan, karena lelah dalam perjalanan itu maka niniek kito berhenti disuatu tempat sambil beristirahat, niniek kita itu juga berbincang-bincang untuk melanjutkan perjalanan, sehingga ada beberapa pendapat tentang arah perjalanan mereka.²³

Pendapat itu diantaranya ada yang menyatakan ingin kearah timur, ada yang menyatakan ke arah selatan mengikuti sungai supaya tidak tersesat, sehingga terjadi perbantahan kato, (jujuk bajujuk) tempat inilah sekarang bernama "Kapalo Jujuk" karena ditempat inilah terjadi jujuk bajujuk kato, akhirnya dapat kesepakatan untuk melanjutkan perjalanan kearah bawah (kebarat) menuju sungai batang sumani lalu menyebrangi sungai tersebut, dalam melanjutkan perjalanan itu tertumbuklah sebuah karang dan berhenti disebuah "Batu" untuk mencari kata mufakat.

Sekarang batu itu bernama "Batu Asahan" yang artinya "batu tempat mengesahkan kato" dan ada juga sebagian pendapat orang tua-tua kita batu asahan itu tempat mengasah alat-alat atau benda-benda tajam yang dibawa oleh niniek moyang kita itu. Perjalanan dilanjutkan lagi mendaki sebuah bukit dan sampai dipuncak ditempat yang datar niniek moyang kita berhenti untuk beristirahat dan berbincang-bincang sambil memandang kearah sekelilingnya, dapatlah kata sepakat di tempat itu Juntuk melanjutkan perjalanan kearah selatan (mudiek ayie) dan sampai pada sebuah tempat, ditempat ini niniek kita bermalam.

²² Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kab. Solok, *Pencatatan Sejarah Nagari Tahun 2014* (Arosuka, 2014), 62.

²³ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kab. Solok, 63.

Pada malam harinya sambil melepaskan lelah dan memandang kearah timur tampaklah sebagian mereka cahaya disebelah timur, atau cahaya yang nyalo yang disana juga ada sungai, maka tempat inilah yang dinamakan "Sungai Nyalo" di sungai nyalo inilah pertama kalinya niniek moyang kita ini mulai membuat tempat pemungkiman, manatak, malaco dan manaruko yang disebut dengan "Taratak".

Kemudian lama kelamaan taratak tadi terus berkembang menjadi beberapa kelompok yang dan tersusun dan menjadilah sebuah " Dusun" Kemudian "Dusun" itu berkembang lagi sampai kebawah, baliek kearah utara maka bertemulah sebuah pohon kayu "Pohon Linjuang" kemudian dikembangkan lagi daerah itu dan mulai sakato niniek moyang kita tadi, maka disana terbentuklah "koto" yang bernam "Koto Tuo" itulah di Koto Gaek Guguak sekarang, yang dikoto tuo terdapat "Linjuang Koto Tinggi".

Dari koto ini kalau jauh tetap diulangi ampiang tetap dikandano atau ditantui. Koto tuo tadi tetap dikembangkan terus kearah utara atau berbalik arah, maka ditemukanlah sebuah batang pohon kayu gadang yang pohon itu dinamakan "Pohon Kubang" dari sinilah niniek kito tadi maninjau sekeliling maka tempat ini dinamakan "Kubang Peninjauan".²⁴

Menurut cerita orang tua-tua atau tokoh masyarakat guguak khususnya tokoh masyarakat Jawi-Jawi Guguak, dari kubang peninjauan inilah terlihat kebawah /Ilie (arah utara) sebuah tempat yang sudah kemerahan akibat rambahan, ternyata salah seorang niniek dari yang sebelas tadi tinggal dilabuah atau dilabuang melekok, niniek itulah yang menjadi niniek "Suku Melayu" di Jawi-Jawi Guguak.

Dari kubang paninjauan niniek tadi terus mengembangkan daerah tadi kebawah kearah utara, maka ditemukanlah sebuah tempat yang agak kerendahan, sempit dan sulit untuk dikembangkan, artinya tempat yang "*Sengkue*" maka daerah ini diberi nama "Singkuang" jadi singkuang artinya adalah tempat yang sempit, sengkue dan sulit untuk dikembangkan.

Setelah itu Niniek-niniek tadi berkata "Jauhi-Jauhi" maka sebagian mereka ada yang menjauhi kearah timur dan sampai disebuah tempat, tempat ini dikembangkan lagi, maka dinamakan tempat itu "Koto Kaciek" (di Jorong Balai Dama Koto Gadang Guguak

²⁴ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kab. Solok, 64–65.

sekarang). sebagian niniek kita itu mengembangkan kebawah (arah utara) sampailah niniek tadi disebuah tempat yang bernama " Kapalo Koto".²⁵

Dapat disimpulkan nama Nagari Jawi- Jawi Gugauk ini menuut sebagian pendapat tokoh masyarakat berasal dari kata "Jauhi-Jauhi", sebagian pendapat lagi berasal dari kata Jawi" yang diulang. seekor jawi orok jantan (untuak bapak jawi) lepas dari kurungannya di tabu (dalam daerah Kota Solok sekarang) jawi tersebut nampak atau terlihat dari Kubang Paninjauan, karena jawi itu luar biasa besarnya, maka niniek moyang kita itu menunjuk jawi tersebut dan berkata " jawi -jawi ".²⁶

kemudian jawi tersebut karena harus pergi minum kesebuah sungai (Manasok) maka sungai tersebut diberi nama "Batang Jawi-Jawi" dan sebelumnya nagari ini bernama "Kurai" karena lebih dahulu dilalui oleh niniek moyang orang Gugauk ini untuk menuju ke koto tuo (Kurai di Jawi-Jawi, Tuo di Koto Gaek) artinya kurai itu lebih dahulu dari pada gaek.

2. Kondisi Geografis dan Topografi Nagari Jawi – Jawi

Nagari Jawi-jawi Gugauk adalah salah satu nagari yang terletak di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah mencapai 149 km² dan jumlah penduduk sekitar 3.473 jiwa. Lokasinya sekitar 40 km dari pusat kota Provinsi Sumatera Barat dan sekitar 5 km dari ibu kota Kabupaten Solok. Sistem transportasi di nagari ini sudah cukup baik, dengan jalan-jalan umum dan sarana angkutan yang mendukung kelancaran komunikasi dan mobilitas. Batas-batas administratif Nagari Jawi-jawi meliputi sebelah utara berbatasan dengan Nagari Cupak dan Gantung Ciri, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Koto Gadang dan Koto Gaek, sebelah barat berbatasan dengan Kota Padang, serta sebelah timur berbatasan dengan Nagari Koto Gadang dan Talang.²⁷

B. Penerapan Permentan No 10 tahun 2022 Tentang Penetapan Alokasi dan Pendistribusian Pupuk Bersubidi di Nagari Jawi-jawi

Dalam penerapan sebuah peraturan termasuk Permentan agar peraturan tersebut di terapkan sepenuhnya maka objek dari pertaturan tersebut harus paham akan tujuan dibuatnya

²⁵ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kab. Solok, 65.

²⁶ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kab. Solok, 65.

²⁷ "Profil Nagari Jawi - Jawi Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok" (Pemerintahan Nagari, 2023).

peraturan tersebut. Untuk itu penulis melakukan wawancara pada salah seorang anggota kelompok tani mengenai aturan yang ditetapkan dalam pendistribusian dan alokasi pupuk bersubsidi yang sesuai dengan Permentan No. 10 Tahun 2022 :

Sebetulnya selaku anggota kelompok Tani di Nagari jawi – jawi kurang paham tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi tahun 2022 mengenai keanggotaan dari pendistribusian pupuk bersubsidi karena setiap musim panen PPL menyuruh saya untuk melengkapi data kembali, sementara anggota kelompok tani yang lain tidak di suruh untuk memverifikasi ulang data”.²⁸

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam mewujudkan implementasi Permentan No. 10 Tahun 2022 yang maksimal diperlukan keseriusan dalam menyampaikan informasi yang jelas dari pemerintah kepada petugas penyuluhan lapangan (PPL) yang mesti di perjelas dan di pahami sebelum informasi tersebut di sampaikan kepada masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung dengan rutin agar informasi tentang Permentan ini dapat di terima dan di pahami oleh seluruh anggota kelompok tani.

Menurut Permentan salah satu syarat seorang petani untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah yaitu terlebih dahulu harus bergabung dengan kelompok tani. Terkait dengan Penerapan Permentan sesuai dengan Wawancara Penulis bahwa salah seorang anggota kelompok tani di nagari jawi – jawi guguk, Menyatakan alasan Seorang Petani tersebut masuk ke dalam kelompok tani Balek Sepakat supaya mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih murah, hal ini disebabkan karena salah satu syarat yang di tentukan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu tergabung ke dalam anggota kelompok tani dan memiliki kartu Tani.²⁹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat seseorang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu harus tergabung ke dalam kelompok tani. Dan di nagari jawi – jawi sudah terdapat 19 kelompok tani dengan jumlah anggota tiap kelompok tersebut beranggotakan rata – rata 25 orang.

Dan di dalam permentan No. 10 Tahun 2022 juga disebutkan syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi adalah seorang petani yang memiliki luas lahan yaitu maksimal 2 Hektar setiap musim tanam.³⁰

²⁸ Ratna Dewi, *Anggota Kelompok Tani .Wawancara Pribadi, Jawi - Jawi ,Desember 2024.*

²⁹ Wiwitrayeni, Ketua Kelompok Tani, *Wawancara Pribadi.* Desember 2024.

³⁰ “PENGECER PUPUK BERSUBSIDI PT. PUPUK ISKANDAR MUDA SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN TAHUN” (4 Putra, 2024).

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak petani yang memiliki lahan yang lebih dari 2 hektar yang masuk dalam kelompok tani dan mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Permentan dalam Bab III Pasal 3 yang menjelaskan bahwa Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang memiliki lahan dengan luas 2 Hektar setiap musim tanam.

Mengenai hal ini penulis telah melakukan wawancara kepada anggota kelompok tani yang lahannya lebih dari 2 hektar, Setiap Musim Tanam Anggota Kelompok mendapatkan pupuk bersubsidi sebanyak 15 karung dengan jumlah masing – masing Pupuk Urea sebanyak 8 Karung dan Phonska Sebanyak 7 Karung untuk 2 buah lahan yang luasnya lebih dari 2 hektar”.³¹

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa adanya perbedaan luas lahan yang terdapat di dalam data alokasi pupuk bersubsidi 2024 dengan penelitian yang penulis temukan di lapangan berbeda. Hal ini tentu menjadi masalah dalam pendistribusian pupuk tersebut dikarenakan luas lahan sangat menentukan berapa banyak seorang petani mendapatkan pupuk bersubsidi nantinya.

Dalam pembagian pupuk bersubsidi ini adanya alur yang harus dilakukan oleh petani setiap musim tanam, hal ini di ungkapkan oleh pak syamsir selaku anggota kelompok tani “dalam menggarap lahan saya sudah beberapa kali tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dan tidak di ketahui apa penyebabnya, setelah di tanya kepada anggota PPL mereka menyuruh saya untuk memberikan persyaratan berupa KTP dan KK. Dan sampai saat ini saya tetap belum mendapatkan pupuk tersebut”.³²

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya informasi dari panitia pengawas lapangan dari badan pertanian kepada anggota kelompok tani PPL kurang tanggap ketika ada permasalahan di lapangan.

Dalam pendistribusian pupuk bersubsidi ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

Tepat Waktu, Dalam hal ini tepat waktu yang dimaksud adalah bahwa pupuk bersubsidi ini datangnya setiap bulan namun pada saat pendistribusian untuk kios – kios pupuk tersebut datangnya hanya 3 kali dalam setahun. Hal ini di jelaskan oleh ibu Susi Warman selaku ketua BPP Kecamatan Gunung Talang bahwasannya Pupuk bersubsidi di distribusikan dari pusat setiap bulan. Namun pupuk tersebut sampai di sini yaitu setiap 3 bulan sekali karena biaya

³¹ Asduar, Anggota Kelompok Tani, *Wawancara Pribadi*. Jawi - Jawi, Desember 2025.

³² Syamsir, Anggota Kelompok Tani, *Wawancara Pribadi*, Jawi - Jawi Guguk., January 25, 2025.

pembelian pupuk tersebut di modali oleh kios – kios yang sudah terpilih untuk pendistribusian pupuk tersebut.³³

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa waktu pendistribusian pupuk bersubsidi kurang tepat waktu dikarenakan pembelian pupuk bersubsidi oleh kios tergantung dari modal yang di milikinya. Dan tidak selalu modal yang di miliki kios tersebut cukup untuk pengambilan pupuk bersubsidi 3 (Tiga) kali dalam setahun dan terkadang hanya untuk 2 (Dua) kali pembelian.

Tepat Harga, Maksud tepat harga yaitu anggota kelompok tani membeli pupuk tersebut ke kios dengan harga yang di tentukan oleh HET yang di tetapkan menteri pertanian namun masih ada anggota kelompok tani yang membeli pupuk dengan harga yang tidak sesuai dengan yang di tetapkan, yaitu Pupuk urea dan phonska dijual kepada anggota kelompok dengan harga yang sama yaitu Rp. 150.000 sedangkan ada anggota kelompok Tani lain yang membeli pupuk phonska dengan harga Rp. 250.000.³⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa harga yang ditentukan HET untuk di distribusikan tidak sesuai dengan harga eceran yang di berikan oleh kios kepada anggota kelompok Tani tersebut.

Tepat Tempat, Maksudnya adalah petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi pada kios pengecer resmi yang bertanggung jawab atas kelompok tani di wilayahnya. Akan tetapi yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok Tani Cang Kuriang , Pada pengenceran pupuk bersubsidi di kios vanesa, terdapat beberapa orang yang memiliki lahan di luar wilayah cakupan kelompok tani. Ia memiliki lahan yang terletak nagari yang berbeda.³⁵

Dari wawancara diatas bisa di lihat bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi tidak tepat tempat dikarenakan adanya petani yang memiliki lahan di nagari yang berbeda akan tetapi bisa mendapatkan pupuk bersubsidi yang ada di nagari Jawi – Jawi.

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa Penerapan Permentan No. 10 Tahun 2022 Masih kurang optimal dikarenakan masih adanya ketidak sesuaian data dengan yang terjadi di lapangan serta kurangnya inormasi yang diberikan PPL kepada masyarakat

³³ Susi Warman, Ketua BPP kec. Gunung Talang, *Wawancara Pribadi*. January 1, 2025.

³⁴ Yusmizar, Anggota Kelompok Tani, *Wawancara Pribadi*. January 5, 2025.

³⁵ Fatmawati, Anggota Kelompok Tani, *Wawancara Pribadi*. January 7, 2025.

sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti isi, maksud dan tujuan dari Permentan ini.

C. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Permentan No. 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan Alokasi dan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dalam Sektor Pertanian di Nagari Jawi – Jawi

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari siyasah perundang-undangan yang mana siyasah tanfidziyah lebih menjurus kepada bagaimana penerapan peraturan di lapangan atau undang-undang yang telah dibuat lembaga yang berwenang

Keadilan dalam Kebijakan, Pemimpin harus membuat kebijakan yang berdasarkan pada prinsip keadilan. Ini berarti bahwa kebijakan harus dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait, tanpa membedakan orang atau golongan tertentu. Pemimpin harus selalu berusaha untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana, serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak.

Tanggung Jawab Pemimpin, Pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar untuk membuat keputusan yang tepat dan bijaksana. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pemimpin harus selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak merugikan masyarakat. Pemimpin harus selalu berusaha untuk membuat kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat.³⁶

Dari Penggalan Surat An – Nisa' ayat 58 diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut Seorang pemimpin diminta untuk berlaku adil dan menyampaikan amanah, namun sesuai dengan enomena yang terjadi di Nagari Jawi – Jawi, bahwasannya Anggota penyuluh Pertanian Lapangan Tidak memberikan inormasi dengan tepat dan pasti kepada anggota kelompok tani, sehingga ada beberapa anggota kelompok memiliki lahan lebih dari 2 hektar namun mendapatkan pupuk bersubsidi .

Dan hal ini dapat menimbulkan terjadinya ketidak adilan bagi anggota kelompok tani yang lainnya dikarenakan ada anggota kelompok tani yang memiliki lahan 1 hektare sudah 2 kali musim tanam tidak mendapatkan pupuk tersebut karena PPL tidak memberikan informasi kepada anggota kelompok tersebut terkait dengan verifikasi dan pendaataan ulang anggota kelompok tani. Namun petani yang mendapatkan pupuk yang lahannya di atas 2 hektar tersebut

³⁶ Jafar, 22.

tidak di lakukan pendataan ulang oleh PPL dan ia tetap mendapatkan pupuk bersubsidi setiap Pupuk tersebut datang ke kios untuk di distribusikan kepada anggota kelompok tani tersebut.

Islam menekankan keadilan sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan, baik bagi individu, masyarakat, maupun bangsa. Tanpa keadilan, pembangunan pribadi, sosial, dan budaya akan terganggu . Dalam hal ini, keadilan tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga tujuan setiap orang untuk mencapai kedamaian hidup. Salah satu sektor yang sangat membutuhkan penerapan prinsip keadilan adalah hukum, yang mengatur interaksi antara individu dan kelompok. Tanpa adanya hukum yang adil, kepentingan masing-masing pihak bisa saling bertentangan dan merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, hukum harus berlandaskan pada keadilan untuk menjaga ketertiban dan mencapai maslahat bersama.

Islam mengajarkan bahwa hukum dan keadilan tidak bisa dipisahkan, karena hukum yang berlaku adil tanpa membedakan antara golongan atau agama. Dalam praktiknya, hukum berperan penting dalam menjaga tegaknya keadilan, yang tercermin dalam kerjasama antara lembaga negara, seperti eksekutif dan legislatif, dalam merumuskan undang-undang. Oleh karena itu, penegak hukum memiliki amanah untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan keadilan, sesuai dengan perintah Tuhan dalam QS. Al-Maidah/5: 42.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang penetapan alokasi dan pendistribusian pupuk bersubsidi di Nagari Jawi-Jawi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian data di lapangan dengan data yang digunakan dalam kebijakan, sehingga distribusi pupuk subsidi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini belum sepenuhnya diterapkan, menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi. Dari perspektif Siyash Tanfidziyah, kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, karena masih terdapat petani yang secara ekonomi mampu tetapi tetap menerima pupuk subsidi, sementara petani yang lebih membutuhkan justru mengalami kesulitan dalam mengaksesnya. Hal ini bertentangan dengan konsep amanah dalam Islam, yang menekankan pentingnya penyaluran hak kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih mendalam, peningkatan sistem verifikasi data, serta pengawasan yang lebih ketat agar penyaluran pupuk subsidi dapat berjalan lebih adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyana, M. A., dkk. "Efektivitas Penggunaan Kartu Tani terhadap Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Gonjong, Kabupaten Brebes." Vol. 3 No. 1 (2023): 23.
- Asduar, Anggota Kelompok Tani. Wawancara Pribadi, Jawi-Jawi, Desember 2025.
- Asmizar, Anggota Kelompok Tani. Wawancara Pribadi, Jawi-Jawi Guguk, 25 Desember 2024.
- Darwis, V., & Supriyati. "Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya." Vol. 11 No. 1 (2014): 50.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Solok. *Pencatatan Sejarah Nagari Tahun 2014*. Arosuka, 2014.
- Famela, dkk. "Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Wonotirto." Vol. 2 No. 1 (2023): 27.
- Fatmawati, Anggota Kelompok Tani. Wawancara Pribadi, 7 Januari 2025.
- Halim, A. *Kartu Tani dan Pupuk Bersubsidi*. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2023.
- Hidayat, D. H., dkk. "Peran Penyuluh Pertanian Lapangan dalam Adopsi Inovasi Padi Rojolele Varietas Srinuk." Vol. 1 No. 1 (2024): 28.
- Jafar. Wawancara Pribadi.
- Novita, A. R., dkk. "Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 43 Tahun 2021 dalam Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah." Vol. 1 No. 4 (2024): 82.
- Pengencer Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2024." 4 Putra, 2024.
- Permentan RI No. 10 Tahun 2022.
- Profil Nagari Jawi-Jawi Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Pemerintahan Nagari, 2023.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ridwan. *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah*. Sumedang: ALQAPRINT Jati Nangor, 2020.
- Suharman, Ketua Kelompok Tani. Wawancara Pribadi, Koto Gaek Guguk, 18 Januari 2025.
- Susila. "Kebijakan Subsidi Pupuk."
- Susi Warman, Ketua BPP Kecamatan Gunung Talang. Wawancara Pribadi, 1 Januari 2025.
- Syamsir, Anggota Kelompok Tani. Wawancara Pribadi, Jawi-Jawi Guguk, 25 Januari 2025.
- Valeriana Darwis & Supriyati. "Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya." 2013: 53.

Wiwitrayeni, Ketua Kelompok Tani. Wawancara Pribadi, Desember 2024.

Yusmizar, Anggota Kelompok Tani. Wawancara Pribadi, 5 Januari 2025